

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin/Bersetujuan Penyitaan oleh Penyidik

No. SK : Besar

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyitaan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Surat Perintah Tugas
7. Berita Acara Penyitaan
8. Resume Penyidik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan
3. Staf membuat penetapan izin/persetujuan penyitaan
4. Panmud pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan
6. KPN/WKPN menandatangani izin/persetujuan penyitaan
7. Staf mencatat ke dalam register izin/persetujuan penyitaan
8. Panmud pidana mengirim penetapan izin/persetujuan penyitaan
9. Menyimpan arsip izin/persetujuan penyitaan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar

1. Penetapan izin/persetujuan penyitaan oleh penyidik

Pengaduan Layanan

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No. 105, Sumbawa Besar
2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
3. SIWAS
4. Email : pnsumbawabesar13@gmail.com
5. Meja PTSP Pidana : 082188514711